



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 85/Kpts/OT.050/H.12.7/04/2024**

TENTANG

**REVISI PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI T.A 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing- masing.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditetapkan Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor 82/Kpts/OT.220/H.12.7/04/2024 telah ditetapkan Revisi Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja BPSIP Jambi T.A. 2024.

d. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang

9. Perubahan atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Revisi Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu Pelaksana PPID dan Petugas PPID seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dirinci dalam Lampiran Keputusan ini diberlakukan secara ex officio dengan tanggung jawab melekat pada jabatan pengembannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jambi

Pada Tanggal : 29 April 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor : 85/Kpts/OT.050/H.12.7/04/2024
Tanggal : 29 April 2024

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Salwati, SP, M. Si	Atasan PPID Pelaksana	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2.	Hery Nugroho, S.P., M.Si	PPID Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
3.	Husnul Ardi, SP	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
4.	Kiki Suheiti, S.TP., M. Eng	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
5.	Endang Susilawati, S.Pt	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik b. Menyusun Laporan secara berkala
6.	Suci Primilestari, SP., M.Si	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
7.	Endi Putra, SP, M.Si	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
8.	Ike Wirdani Putri, M.Si	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
9.	Parulian Simarmata, S. ST	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
10.	Hermansyah Lubis, S. Sos	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
11.	Della Damayanti, S.Si	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
12.	Siti Aminah, S.ST	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi

			publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
13.	Fahri Novaldi, S.Tr.P	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
14.	Nurul Sri Handini, S.IP	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
15.	Uus Effendi	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
16.	Dillah Rita Nikara, S.P	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
17.	Evalina Sijabat, S.P	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
18.	Putri Ayu Indah Lestari, S.Pd	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi

Kepala Balai,
SALWATI